

SURAT TANDA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ASING

Persyaratan

1. Berbadan Hukum dan terdaftar di Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Indonesia
2. Surat Izin Prinsip dari Menteri Luar Negeri
3. Proposal kerjasama atau bantuan termasuk rencana kegiatan dan program kerja tahunan
4. Keterangan mengenai mitra kerja lokal
5. Rancangan kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia

Jangka Waktu Penyelesaian

8 Hari 90 menit

Sistem Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengupload persyaratan online di situs SIAPMASLAHAT (<https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id>)
- Customer Service mengecek kelengkapan isian dan unggahan dokumen persyaratan
- Verifikator PTSP memverifikasi kebenaran isian dan unggahan dokumen persyaratan, apabila lengkap dan benar akan diverifikasi dan apabila tidak lengkap dan tidak benar akan dikembalikan kepada pemohon untuk perbaikan melalui siapmaslahat.
- Dinas Sosial melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara/Rekomendasi Teknis.
- Koordinator PTSP memverifikasi Berita Acara/Rekomendasi Teknis
- Kepala DPMPTSP memberikan tanda tangan elektronik pada Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing
- Pemohon dapat mengunduh izin melalui Aplikasi SIAPMASLAHAT.

Biaya / Tarif

GRATIS

Produk Layanan

SURAT TANDA PENDAFTARAN
LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL ASING

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Telp : (0343) 6435555 / 4505657
- Wa layanan : 081 386 030201
- instagram : @dpmptsp.pasuruankab
- email : dpmptsp@pasuruankab.go.id
- website : dpmptsp.pasuruankab.go.id
- SP4N LAPOR : www.lapor.go.id
- Alamat MPP : Jl. Raya Raci Km 9, Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan